

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



No. 23

Tahun 2001

Seri D

Nomor 16

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9; TLN Nomor 352; tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72, TLN Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; TLN Nomor 3830);
 5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55, TLN 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55, TLN Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LN Tahun 1997 Nomor 56, TLN Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh – contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG PEUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2001 sejumlah Rp. 501.871.737.951,- terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

Pendapatan semula	
Berjumlah.....	Rp. 493.130.698.830
Bertambah sejumlah	Rp. 1.383.360.338
Sehingga menjadi	Rp. 494.514.059.218

2. BELANJA :

a. Rutin semula berjumlah	Rp. 223.261.064.956
bertambah sejumlah	Rp. 8.176.526.439
sehingga menjadi	Rp. 231.437.591.395

b. Pembangunan semula	
berjumlah	Rp. 236.369.633.874
bertambah sejumlah	Rp. 9.396.792.830
sehingga menjadi	Rp. 245.766.426.704
c. Cadangan Alokasi Pembiayaan (CAP)	
semula berjumlah	Rp. 33.500.000.000
berkurang sejumlah	Rp. (16.189.958.881)
sehingga menjadi	Rp. 17.310.041.119

Pasal 2

1. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Rincian penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
3. Rincian penambahan atau pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana Lampiran III peraturan Daerah ini.
4. Rincian penambahan atau pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

1. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan semula

berjumlah	Rp. 6.616.257.733
-----------------	-------------------

bertambah sejumlah	<u>Rp. 741.421.000</u>
--------------------------	------------------------

sehingga menjadi	Rp. 7.357.678.733
------------------------	-------------------

b. belanja semula

berjumlah	Rp. 6.616.257.733
-----------------	-------------------

bertambah sejumlah	<u>Rp. 741.421.000</u>
--------------------------	------------------------

sehingga menjadi	Rp. 7.357.678.733
------------------------	-------------------

2. Rincian penambahan atau pengurangan pendapatan dan Belanja dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dimuat dalam Lampiran V dan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran – Lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 September 2001

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

- Disahkan / disetujui dengan Keputusan DPRD Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 24 tanggal 1 Oktober 2001 Seri D Nomor 16.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Drs. H. MARDIANSJAH MARHAT
PEMBINA TK.I NIP. 550 007 959